



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desnawan Abriam Saputro Alias Putra Bin Mardiyanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Genuk Karanglo Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel Sepeda Motor

Terdakwa Desnawan Abriam Saputro Alias Putra Bin Mardiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum DION SUKMA M, SH. MH dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di JL. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang, berdasarkan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Nomor: 9 /Pid.Sus/BH/2023/PN Smg tertanggal 4 Juli 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,72032 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233
 - 1 (satu) botol plastic/tube bekas urine.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: sependapat dengan Jaksa terkait terbuktinya perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi dikarenakan terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO bersama-sama WAHYU FAJRIYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat dibawah gapura Kelengan Jalan Depok Kota Semarang, dirumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dan di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib ketika terdakwa sedang bermain didaerah Pamularsih, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ditelpon oleh Sdr. RADIT (belum tertangkap) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu didaerah Depok Kota Semarang, untuk selanjutnya sabu tersebut akan ditaruh lagi disuatu alamat sesuai perintah Sdr. RADIT dan Sdr. RADIT menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis dan terdakwa menyanggupinya.



- Kemudian setelah menerima telepon terdakwa menuju kerumah saksi WAHYU FAJRIYANTO di Karanglo Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang untuk mengajak mengambil sabu dari Sdr. RADIT tersebut, sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sudah bersama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO, Sdr. RADIT menghubungi terdakwa melalui telepon yang intinya menyuruh terdakwa untuk menuju ke Jalan Depok Kota Semarang dan setelah terdakwa sampai di Jalan Depok Kota Semarang, Sdr. RADIT memandu terdakwa untuk mengambil sabu dibawah gapura Kelengan Depok Kota Semarang, dan sabu ditaruh diatas pot bunga dalam rokok Tuton warna merah, setelah rokok Tuton warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil terdakwa temukan beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO menuju rumah kosong (yang terdakwa tidak tahu pemiliknya karena sudah lama tidak ditinggali pemiliknya) dengan alamat di Jl. Diponegoo, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dan sesampainya dirumah kosong tersebut, Sdr. Radit menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang didepan Masjid Siranda Kota Semarang dan yang 1 (Satu) paket sabu lagi, Sdr. RADIT menyuruh terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu, dan oleh terdakwa disimpan dirumah kosong tersebut,. Setelah itu terdakwa mengantarkan saksi WAHYU FAJRIYANTO pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya terdakwa sendirian langsung menuju ke depan Masjid Siranda Kota Semarang, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di depan Masjid Siranda tersebut dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menanyakan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.
- Selanjutnya malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. RADIT menghubungi terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket dan menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu dialamat daerah Sriwijaya Kota Semarang sebanyak 8 (delapan) paket dan terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menuju kerumah kosong tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket serta menyisihkan sedikit untuk nanti akan dipergunakan oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat sendirian menaruh sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu terdakwa taruh di bawah gapura Siranda Kota Semarang



dan 4 (empat) paket sabu lagi terdakwa taruh di bawah gapura samping Wonderia Jalan Sriwijaya Kota Semarang dan setelah terdakwa selesai menaruh sabu dialamat tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah untuk beristirahat.

- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO menggunakan sabu yang sebelumnya sudah terdakwa sisihkan dirumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dan setelah terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO selesai menggunakan sabu, dan sisa sabunya sebanyak 2 (dua) paket terdakwa taruh di rumah kosong tersebut, lalu terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO pulang kerumah masing masing.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA (belum tertangkap) yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan terdakwa menjawab nanti. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi WAHYU FAJRIYANTO yang intinya menyuruh saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk datang ke rumah terdakwa hendak diajak ketemuan dengan Sdri. YOLLA, kemudian terdakwa sendirian menuju ke rumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU FAJRIYANTO datang ke rumah terdakwa, dan sekira pukul 22.50 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdri. YOLLA mengajak menggunakan sabu bersama-sama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk menemui Sdri. YOLLA di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, diperjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam kepada saksi WAHYU FAJRIYANTO dan oleh saksi WAHYU FAJRIYANTO, 1 (satu) paket sabu tersebut dibawa pada genggamannya, ketika terdakwa dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO sampai di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sedang menunggu kedatangan Sdri. Yolla, terdakwa ditangkap saksi TAUHAN ARIO WIDAKSO, saksi EKFAH TAMBAH TRIYANTO, S.H, dan petugas dari Polda Jateng, lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih



pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan terdakwa, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO sewaktu digeledah petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanannya.

- Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, kemudian terdakwa bersama Petugas dari Polda Jateng menuju ke rumah kosong tempat terdakwa menyimpan sabu.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa bersama petugas sampai di rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas lokasi tempat terdakwa menyimpan sabu yaitu di ruang tamu diletakkan dilantai tanah dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab : 784/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 dari Labfor Polda Jateng disita dari terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, dengan kesimpulan : BB-1770/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72032 gram dan BB-1771/2023/NNF berupa urine adalah mengandung METHAMFETAMINE terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu.

----- Perbuatan terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

----- Bahwa terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYANTO bersama-sama WAHYU FAJRIYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat dibawah gapura Kelengan Jalan Depok Kota Semarang, dirumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dan di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib ketika terdakwa sedang bermain didaerah Pamularsih, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ditelpon oleh Sdr. RADIT (belum tertangkap) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu didaerah Depok Kota Semarang, untuk selanjutnya sabu tersebut akan ditaruh lagi disuatu alamat sesuai perintah Sdr. RADIT dan Sdr. RADIT menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis dan terdakwa menyanggupinya.
- Kemudian setelah menerima telepon terdakwa menuju kerumah saksi WAHYU FAJRIYANTO di Karanglo Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang untuk mengajak mengambil sabu dari Sdr. RADIT tersebut, sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sudah bersama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO, Sdr. RADIT menghubungi terdakwa melalui telepon yang intinya menyuruh terdakwa untuk menuju ke Jalan Depok Kota Semarang dan setelah terdakwa sampai di Jalan Depok Kota Semarang, Sdr. RADIT memandu terdakwa untuk mengambil sabu dibawah gapura Kelengan Depok Kota Semarang, dan sabu ditaruh diatas pot bunga dalam rokok Tuton warna merah, setelah rokok Tuton warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil terdakwa temukan beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO menuju rumah kosong (yang terdakwa tidak tahu pemiliknya karena sudah lama tidak ditinggali pemiliknya) dengan alamat di Jl. Diponegoo, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dan sesampainya dirumah kosong tersebut, Sdr. Radit menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang didepan Masjid Siranda Kota Semarang dan yang 1 (Satu) paket sabu lagi, Sdr. RADIT menyuruh terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu, dan oleh terdakwa disimpan di rumah kosong tersebut,. Setelah itu terdakwa mengantarkan saksi WAHYU FAJRIYANTO pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya terdakwa sendirian langsung menuju ke depan Masjid Siranda Kota Semarang, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di depan Masjid Siranda tersebut dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menanyakan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Selanjutnya malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. RADIT menghubungi terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket dan menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu di alamat daerah Sriwijaya Kota Semarang sebanyak 8 (delapan) paket dan terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menuju kerumah kosong tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket serta menyisihkan sedikit untuk nanti akan dipergunakan oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat sendirian menaruh sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu terdakwa taruh di bawah gapura Siranda Kota Semarang dan 4 (empat) paket sabu lagi terdakwa taruh di bawah gapura samping Wonderia Jalan Sriwijaya Kota Semarang dan setelah terdakwa selesai menaruh sabu di alamat tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah untuk beristirahat.

- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO menggunakan sabu yang sebelumnya sudah terdakwa sisihkan di rumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dan setelah terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO selesai menggunakan sabu, dan sisa sabunya sebanyak 2 (dua) paket terdakwa taruh di rumah kosong tersebut, lalu terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO pulang kerumah masing masing.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA (belum tertangkap) yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan terdakwa menjawab nanti. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi WAHYU FAJRIYANTO yang intinya

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk datang ke rumah terdakwa hendak diajak ketemuan dengan Sdri. YOLLA, kemudian terdakwa sendirian menuju ke rumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU FAJRIYANTO datang ke rumah terdakwa, dan sekira pukul 22.50 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdri. YOLLA mengajak menggunakan sabu bersama-sama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk menemui Sdri. YOLLA di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, diperjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam kepada saksi WAHYU FAJRIYANTO dan oleh saksi WAHYU FAJRIYANTO, 1 (satu) paket sabu tersebut dibawa pada genggamannya, ketika terdakwa dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO sampai di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sedang menunggu kedatangan Sdri. Yolla, terdakwa ditangkap saksi TAUHAN ARIO WIDAKSO, saksi EKFAN TAMBAH TRIYANTO, S.H, dan petugas dari Polda Jateng, lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan berada dalam genggamannya terdakwa, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO sewaktu digeledah petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggamannya tangan kanannya.

- Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu di rumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, kemudian terdakwa bersama Petugas dari Polda Jateng menuju ke rumah kosong tempat terdakwa menyimpan sabu.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa bersama petugas sampai di rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas lokasi tempat terdakwa menyimpan sabu yaitu di ruang tamu diletakkan dilantai tanah dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab : 784/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 dari Labfor Polda Jateng disita dari terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, dengan kesimpulan : BB-1770/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72032 gram dan BB-1771/2023/NNF berupa urine adalah mengandung METHAMFETAMINE terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,84737 gram.

----- Perbuatan Terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna narkoba, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi dan Saksi Briptu Ekfan Tambah Triyanto, S.H. bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO dan saksi WAHYU FAJRIYANTO Bin SURADI di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburtan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian, dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 ditemukan dalam genggamannya terdakwa, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO Bin. SUWARYANTO sewaktu digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang sempat dibuang namun disuruh mengambil kembali oleh petugas.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. RADIT (belum tertangkap), dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 terdakwa disuruh oleh Sdr. RADIT untuk mengambil 2 (dua) paket sabu diatas pot bunga dalam bekas bungkus rokok Tuton warna merah dibawah gapura Kelengan Depok Kota Semarang beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, yang 1 (satu) paket oleh Sdr. Radit disuruh menyerahkan kepada seseorang didepan Masjid Siranda Kota Semarang, sedangkan yang 1 (satu) paket terdakwa disuruh membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, setelah itu sebanyak 4 (empat) paket sabu terdakwa disuruh menaruh di bawah gapura Siranda Kota Semarang dan yang 4 (empat) paket sabu lagi terdakwa disuruh menaruh di bawah gapura samping Wonderia Jalan Sriwijaya Kota Semarang dan masih sisa 2 (dua) peket lalu disimpan oleh Terdakwa dirumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang dan Terdakwa dijanjikan oleh Radit akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai menaruhnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA (belum tertangkap) yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi WAHYU FAJRIYANTO dan menyuruh saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk datang ke rumah terdakwa diajak ketemuan dengan Sdri. YOLLA, sebelum berangkat terdakwa pergi ke rumah kosong untuk mengambil 1 (satu) paket sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU FAJRIYANTO datang. Selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. YOLLA yang intinya menyuruh terdakwa segera ke tempatnya untuk menggunakan sabu bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk ketemuan dengan Sdri. YOLLA di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, ditengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam kepada saksi WAHYU

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



FAJRIYANTO dan ketika terdakwa dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO sampai di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan sedang menunggu kedatangan teman terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA saksi datang bersama tim dan menangkap terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti: 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan berada dalam genggamannya terdakwa, sedangkan dari saksi WAHYU FAJRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam berada dalam genggamannya tangan kanan saksi WAHYU FAJRIYANTO.

- Bahwa petugas melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui masih menyimpan barang (sabu) di rumah kosong didekat rumah terdakwa. Terdakwa bersama dengan saksi menuju rumah kosong tersebut, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO bersama petugas lain tidak ikut menuju kerumah kosong tempat menyimpan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wlb saksi bersama terdakwa sampai di rumah kosong yang beralamat Jl. Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang dan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening selanjutnya barang bukti tersebut tsk. DESNAWAN ABRIAN buah SAPUTRO Alias PUTRA Bin. MARDIYANTO ambil dan terdakwaserahkan kepada petugas. Selanjutnya tsk. DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin. MARDIYANTO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng saksi mengambil Urine tsk. DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin. MARDIYANTO untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories.
- Bahwa saat saksi interogasi, terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh Sdr. RADIT untuk mengambil sabu disuatu alamat karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara Cuma Cuma / gratis.

- Bahwa saat saksi interogasi, terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA menerangkan terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah kosong yang berada di daerah Karanglo Kec. Candisari, Kota Semarang, dan terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr. WAHYU FAJRIYANTO dan sabu yang terdakwa gunakan tersebut adalah sisa sabu dari Sdr. RADIT
- Bahwa Setahu saksi, terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO dan terdakwa WAHYU FAJRIYANTO Bin SURADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi EKFAH TAMBAH TRIYANTO, S.H, :

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna narkoba, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi dan Saksi Briptu Ekfan Tambah Triyanto, S.H. bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO dan saksi WAHYU FAJRIYANTO Bin SURADI di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian, dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 ditemukan dalam genggam terdakwa, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO Bin. SUWARYANTO sewaktu digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang sempat dibuang namun disuruh mengambil kembali oleh petugas.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. RADIT (belum tertangkap), dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 terdakwa disuruh oleh Sdr. RADIT untuk mengambil 2 (dua) paket sabu diatas pot bunga

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas bungkus rokok Tuton warna merah dibawah gapura Kelengan Depok Kota Semarang beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, yang 1 (satu) paket oleh Sdr. Radit disuruh menyerahkan kepada seseorang didepan Masjid Siranda Kota Semarang, sedangkan yang 1 (satu) paket terdakwa disuruh membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, setelah itu sebanyak 4 (empat) paket sabu terdakwa disuruh menaruh di bawah gapura Siranda Kota Semarang dan yang 4 (empat) paket sabu lagi terdakwa disuruh menaruh di bawah gapura samping Wonderia Jalan Sriwijaya Kota Semarang dan masih sisa 2 (dua) peket lalu disimpan oleh Terdakwa dirumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang dan Terdakwa dijanjikan oleh Radit akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai menaruhnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA (belum tertangkap) yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi WAHYU FAJRIYANTO dan menyuruh saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk datang ke rumah terdakwa diajak ketemuan dengan Sdri. YOLLA, sebelum berangkat terdakwa pergi ke rumah kosong untuk mengambil 1 (satu) paket sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU FAJRIYANTO datang. Selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. YOLLA yang intinya menyuruh terdakwa segera ke tempatnya untuk menggunakan sabu bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk ketemuan dengan Sdri. YOLLA di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, ditengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam kepada saksi WAHYU FAJRIYANTO dan ketika terdakwa dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO sampai di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan sedang menunggu kedatangan teman terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA saksi datang bersama tim dan menangkap terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO. Selanjutnya saksi melakukan pengegedahan terhadap

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti: 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan berada dalam genggamannya terdakwa, sedangkan dari saksi WAHYU FAJRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam berada dalam genggamannya tangan kanan saksi WAHYU FAJRIYANTO.

- Bahwa petugas melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui masih menyimpan barang (sabu) di rumah kosong didekat rumah terdakwa. Terdakwa bersama dengan saksi menuju rumah kosong tersebut, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO bersama petugas lain tidak ikut menuju ke rumah kosong tempat menyimpan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi bersama terdakwa sampai di rumah kosong yang beralamat Jl. Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang dan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening selanjutnya barang bukti tersebut ts. DESNAWAN ABRIAN buah SAPUTRO Alias PUTRA Bin. MARDIYANTO ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya ts. DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin. MARDIYANTO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng saksi mengambil Urine ts. DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin. MARDIYANTO untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories.
- Bahwa saat saksi interogasi, terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh Sdr. RADIT untuk mengambil sabu disuatu alamat karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara Cuma Cuma / gratis.
- Bahwa saat saksi interogasi, terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA menerangkan terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah kosong yang berada di daerah Karanglo Kec. Candisari, Kota Semarang, dan terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr.

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU FAJRIYANTO dan sabu yang terdakwa gunakan tersebut adalah sisa sabu dari Sdr. RADIT

- Bahwa Setahu saksi, terdakwa DESNAWAN ABRIAM SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO dan terdakwa WAHYU FAJRIYANTO Bin SURADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menyimpan sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan dibenarkan oleh saksi

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi WAHYU FAJRIYANTO Bin SURAJI,:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu saksi sedang dirumah, terdakwa datang kerumah saksi kemudian mengajak saksi untuk mengambil sabu didaerah Jalan Depok Kota Semarang dan saksi menyanggupinya kemudian saksi dan terdakwa Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu saksi sedang dirumah lalu terdakwa datang kerumah saksi kemudian mengajak saksi untuk mengambil sabu didaerah Jalan Depok Kota Semarang dan saksi menyanggupinya kemudian saksi dan terdakwa menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai dialamat tersebut lalu terdakwa mengambil sabu dibawah gapura Kelengan Depok Kota dan sabu ditaruh diatas pot bunga dalam rokok Tuton warna merah dan setelah itu saksi diantar oleh terdakwa pulang kerumah saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu terdakwa kemana.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa untuk menggunakan sabu bersama sama dirumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, setelah saksi dan terdakwa selesai menggunakan sabu lalu saksi dan terdakwa pulang kerumah masing masing.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi yang intinya menyuruh saksi ke rumahnya karena hendak diajak ketemuan dengan temannya terdakwa, lalu tidak berapa lama saksi langsung ke rumahnya terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi untuk ketemuan dengan temannya di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan sewaktu

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut saksi bawa digenggam tangan kanan saksi dan ketika saksi dengan terdakwa sedang menunggu kedatangan teman terdakwa yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya yang rencana mau menggunakan sabu bersama sama dan belum sempat bertemu dengan temannya terdakwa, lalu saksi dan terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan dalam genggam terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan dalam genggam saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa diinterogasi petugas, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengaku masih menyimpan barang bukti sabu yang disimpan dirumah kosong didekat rumah terdakwa di Jl. Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, tetapi saksi tidak ikut menuju lokasi penyimpanan sabu tersebut. Dan saksi tahu terdakwa kedatangan barang bukti sabu setelah bertemu dikantor Direktorat reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa saksi diajak mengambil sabu oleh terdakwa baru satu kali ini saja dan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki, mempunyai sabu tersebut. Dan bahwa saksi mau diajak untuk mengambil sabu tersebut karena saksi dijanjikan diajak untuk menggunakan sabu bersama dengan terdakwa .
- Bahwa setahu saksi terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dirumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, dan terdakwa menggunakan sabu Bersama saksi. Dan sabu yang saksi gunakan adalah sabu yang telah saksi dan terdakwa ambil pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 dibawah gapura Kelengan Depok Kota Semarang dan sabu ditaruh diatas pot bunga dalam rokok Tuton warna merah dan saksi tidak mengetahui milik siapa sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO, pada pokoknya, menerangkan sbb :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, pada saat Terdakwa bersama saksi WAHYU FAJRIYANTO sedang menunggu kedatangan teman Terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA (belum tertangkap) dan rencana akan menggunakan sabu bersama sama, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan dalam genggam tersangka sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO sewaktu digeledah petugas ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam digenggam tangan kanannya, selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa, dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengaku bahwa masih mempunyai sabu yang Terdakwa simpan di rumah kosong didekat rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang. Selanjutnya Terdakwa Bersama dengan petugas menuju rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO bersama petugas lain tidak ikut menuju kerumah kosong tempat tersangka menyimpan sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa Bersama petugas sampai pada rumah kosong yang beralamat Jl. Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening selanjutnya barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan petugas.

- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang main didaerah Pamularsih Kec. Semarang Barat Kota Semarang dihubungi oleh Sdr. RADIT (belum tertangkap) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat yaitu didaerah Depok Kota Semarang yang nantinya sabu tersebut disuruh menaruh lagi disuatu alamat sesuai perintah Sdr. RADIT dan Sdr. RADIT menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara Cuma Cuma dan Terdakwa menyanggupinya,
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi WAHYU FAJRIYANTO (dalam Bp terpisah) dengan alamat Karanglo Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang untuk mengajak mengambil sabu dari Sdr. RADIT tersebut dan setelah Terdakwa sudah bersama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. RADIT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Depok Kota Semarang dan setelah Terdakwa sampai di Jalan Depok Kota Semarang lalu Sdr. RADIT memandu Terdakwa untuk mengambil sabu dibawah gapura Kelengan Depok Kota Semarang, dan sabu diletakkan diatas pot bunga dalam bekas bungkus rokok Tuton warna merah. Setelah mencari Terdakwa menemukan bekas bungkus rokok tuton warna merah berisi 2 (dua) paket sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Wahyu pulang menuju ke rumah kosong (Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya karena sudah lama tidak ditinggali) dengan alamat Jalan Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, dan sesampainya dirumah kosong tersebut Sdr. RADIT menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang didepan Masjid Siranda Kota Semarang dan yang 1 (Satu) paket sabu lagi Sdr. RADIT menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu dan Terdakwa simpan didalam rumah kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi WAHYU FAJRIYANTO pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya Terdakwa sendirian langsung menuju ke depan Masjid Siranda Kota Semarang dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di depan Masjid Siranda tersebut, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kenal menanyakan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian tersangka pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. RADIT menghubungi Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu yang tadi tersangka simpan menjadi 10 (sepuluh) paket dan menyuruh untuk menaruh sabu dialamat daerah Sriwijaya Kota Semarang sebanyak 8 (delapan) paket dan Terdakwa menyanggupinya. kemudian Terdakwa sendirian menuju rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa membagi sabu menjadi 10 (sepuluh) dan menyisihkan sedikit untuk Terdakwa gunakan nantinya. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat sendirian menaruh sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu Terdakwa taruh di bawah gapura Siranda Kota Semarang dan 4 (empat) paket sabu lagi Terdakwa taruh di bawah gapura samping Wonderia Jalan Sriwijaya Kota Semarang dan setelah Terdakwa selesai menaruh sabu dialamat tersebut lalu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk beristirahat,
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO menggunakan sabu yang tadinya Terdakwa sisihkan sebelumnya, bersama sama dirumah kosong dengan alamat Jalan Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, dan setelah Terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO selesai menggunakan sabu, dan sisa sabunya sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa taruh di rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah masing masing.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersangka dihubungi teman Terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA (belum tertangkap) yang intinya mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama, dan Terdakwa jawab nanti. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi WAHYU FAJRIYANTO yang intinya menyuruh saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk datang ke rumah Terdakwa hendak diajak ketemuan dengan Sdri. YOLLA, kemudian Terdakwa sendirian menuju ke rumah kosong untuk mengambil 1 (satu) paket sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU FAJRIYANTO datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdri. YOLLA yang intinya menyuruh Terdakwa segera ke tempatnya untuk

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



menggunakan sabu bersama, Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk ketemuan dengan Sdri. YOLLA di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan sewaktu ditengah perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam kepada saksi WAHYU FAJRIYANTO dan oleh saksi WAHYU FAJRIYANTO 1 (satu) paket sabu tersebut digenggam di tangan kanannya dan ketika Terdakwa dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO sampai di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan sedang menunggu kedatangan teman Terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, kedian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti: 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 dalam genggamannya Terdakwa, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggamannya tangan kanannya.

- Bahwa pada waktu petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari interogasi tersebut Terdakwa mengaku bahwa masih mempunyai barang (sabu) yang tersangka simpan dirumah kosong didekat rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Diponegoro, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi menuju rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO bersama petugas lain tidak ikut menuju kerumah kosong tempat menyimpan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa bersama petugas sampai di rumah kosong, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa menunjukkan kepada petugas lokasi tempat Terdakwa menyimpan sabu yaitu dilantai tanah diruang tamu rumah kosong tersebut, setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening, Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan ke Petugas dari Polda Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. RADIT untuk mengambil sabu disuatu alamat karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara Cuma Cuma / gratis.
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum pernah menerima upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. RADIT dan hanya dapat menggunakan sabu secara Cuma Cuma saja
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. RADIT sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. RADIT yaitu sebagai sepupu.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah kosong yang berada di daerah Karanglo Kec. Candisari Kota Semarang dan Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO dan sabu yang ter Terdakwa gunakan tersebut adalah sisa sabu dari Sdr. RADIT
- Bahwa Terdakwa tahu tentang sabu sejak sekitar tahun 2015 waktu itu diajak oleh teman main Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama sama secara Cuma Cuma dan sejak saat itu Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan sabu pertama kali.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, menyimpan Narkotika berupa sabu.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan ditunjukkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,72032 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233
- 1 (satu) botol plastic/tube bekas urine.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Mjelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan didapat fakta-fakta hukum

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan laundry Clear & clean yang beralamat di Jln. Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap bersama saksi WAHYU FAJRIYANTO (berkas terpisah) dan Petugas yang menangkap terdakwa semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dililit isolasi warna hitam yang pada saat ditemukan berada di genggam tangan kanan saksi WAHYU FAJRIYANTO, sedangkan pada diri terdakwa DESNAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 warna putih pink dengan nomor simcard 083103310233.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wib sewaktu saksi WAHYU FAJRIYANTO sedang berada di rumahnya kemudian datang terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO (berkas terpisah) dan mengajak terdakwa untuk mengambil sabu didaerah jln. Depok Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dan disanggupi oleh saksi WAHYU FAJRIYANTO, kemudian saksi dan saksi Terdakwa DESNAWAN menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut terdakwa DESNAWAN mengambil sabu dibawah gapura Kelengan Depok Kota Semarang dan sabu ditaruh diatas pot bunga dalam rokok Tuton warna merah dan setelah terdakwa DESNAWAN dan saksi WAHYU FAJRIYANTO buka dan ternyata berisi 2 (dua) paket sabu kemudian sdra. RADIT (DPO) menyuruh terdakwa DESNAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang di depan Masjid Siranda Kota Semarang dan 1 (satu) paket sabu lagi sdra. RADIT menyuruh terdakwa DESNAWAN untuk membagi-bagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, dan terdakwa DESNAWAN menyanggupinya dan setelah itu terdakwa DESNAWAN mengantarkan saksi WAHYU FAJRIYANTO pulang kerumahnya untuk selanjutnya saksi WAHYU FAJRIYANTO tidak mengetahui kemana terdakwa DESNAWAN pergi.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi WAHYU FAJRIYANTO diajak oleh terdakwa DESNAWAN untuk menggunakan sabu bersama-sama dirumah

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong dengan alamat jalan Diponegoro Kel. Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang dan setelah saksi WAHYU FAJRIYANTO dan terdakwa DESNAWAN selesai menggunakan sabu lalu kami pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa DESNAWAN menghubungi saksi WAHYU FAJRIYANTO yang intinya menyuruh saksi WAHYU FAJRIYANTO kerumahnya karena hendak diajak ketemuan dengan teman dari terdakwa DESNAWAN, lalu tidak berapa lama terdakwa langsung kerumah terdakwa DESNAWAN dan sekitar pukul 23.00 wib terdakwa DESNAWAN mengajak saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk ketemuan dengan teman nya di depan Laundry Clear & Clean yang beralamat di Jln. Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tetapi sewaktu ditengah perjalanan terdakwa DESNAWAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi WAHYU FAJRIYANTO kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut saksi WAHYU FAJRIYANTO bawa digenggaman tangan kanan saksi WAHYU FAJRIYANTO ketika saksi WAHYU FAJRIYANTO dan terdakwa DESNAWAN sedang menunggu kedatangan teman dari terdakwa DESNAWAN yang terdakwa tidak kenal sebelumnya yang rencana nya mau menggunakan sabu bersama-sama lalu terdakwa bersama dengan terdakwa DESNAWAN ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan ditemukan narkoba, yang selanjutnya saksi WAHYU FAJRIYANTO bersama dengan Terdakwa DESNAWAN berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi WAHYU FAJRIYANTO mau diajak oleh terdakwa DESNAWAN mengambil sabu disuatu alamat karena saksi WAHYU FAJRIYANTO dapat menggunakan sabu secara Cuma-Cuma.

- Bahwa saksi WAHYU FAJRIYANTO diajak mengambil sabu oleh terdakwa DESNAWAN baru satu kali ini saja.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 09 maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib di dalam rumah kosong yang berada di daerah Karanglo Kecamatan Candisari Kota Semarang dan saksi WAHYU FAJRIYANTO menggunakan nya bersama-sama dengan terdakwa DESNAWAN, dan sabu yang saksi WAHYU FAJRIYANTO gunakan bersama dengan terdakwa DESNAWAN adalah sabu yang diambil di Jalan Depok Kota Semarang.



- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri saksi WAHYU FAJRIYANTO bukan merupakan sisa sabu dari hasil penggunaan, dan saksi WAHYU FAJRIYANTO pada saat diamankan tidak sedang mengonsumsi sabu atau sesaat setelah mengonsumsi sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apakah didapat cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal yang didakwakan jaksa kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya dengan mendasarkan fakta dipersidangan menentukan dakwaan alternative kedua unsurnya lebih mendekati fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *secara tanpa hak atau melawan hukum.*
3. *melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam kaitannya dengan perkara sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO, saksi EKFAN TAMBAH TRIYANTO, S.H dan saksi WAHYU FAJRIYANTO dan keterangan terdakwa sendiritidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa oleh karenanya tidak terjadi eror in pesona yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa .

Ad.2. secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur diatas harus dapat dibuktikan adanya perbuatan yang dilakukan adanya perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan dengan alas hak / ketentuan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO, saksi EKFAN TAMBAH TRIYANTO, S.H, dan saksi WAHYU



FAJRIYANTO serta keterangan terdakwa sendiri dan dari barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan: Terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO dalam memiliki, menyimpan sabu sebanyak 1 paket seberat 0,72032 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa

Ad.3 telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yakni :

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan alternative dan menurut majelis hakim memilih unsur permufakatan jahat dimana untuk dapat terpenuhinya perbuatan tersebut harus dapat diungkap adanya perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang bermufakat dalam kaitannya penguasaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO, saksi EKFAH TAMBAH TRIYANTO, S.H, saksi WAHYU FAJRIYANTO dan keterangan terdakwa sendiri, surat serta dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO, saksi EKFAH TAMBAH TRIYANTO, S.H, bersama petugas dari Polda Jateng pada Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam yang dibawa oleh saksi WAHYU FAJRIYANTO digenggam dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama Terdakwa, saksi WAHYU FAJRIYANTO dan Sdr. Yolla, yang awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB,

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Sdri. YOLLA (belum tertangkap) yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan terdakwa menjawab nanti.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi WAHYU FAJRIYANTO menyuruh saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk datang ke rumah terdakwa hendak diajak ketemuan dengan Sdri. YOLLA, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu milik Radit (belum tertangkap) yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU FAJRIYANTO datang ke rumah terdakwa,

- Bahwa sekira pukul 22.50 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdri. YOLLA mengajak menggunakan sabu bersama-sama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak saksi WAHYU FAJRIYANTO untuk menemui Sdri. YOLLA di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dengan membawa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, dan ketika diperjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam tersebut kepada saksi WAHYU FAJRIYANTO dan oleh saksi WAHYU FAJRIYANTO, 1 (satu) paket sabu tersebut dibawa pada genggamannya, ketika terdakwa dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO sampai di depan Loundri Clear & Clean Jalan Peleburan Barat No. 38 B Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sedang menunggu kedatangan Sdri. Yolla, datang saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO, saksi EK FAN TAMBAH TRIYANTO, S.H, bersama petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan saksi WAHYU FAJRIYANTO, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233 yang saat ditemukan berada dalam genggamannya terdakwa, sedangkan untuk saksi WAHYU FAJRIYANTO sewaktu digeledah, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggamannya terdakwa.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu milik Sdr. Radit (belum tertangkap) di rumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, kemudian terdakwa bersama Petugas dari Polda Jateng menuju ke rumah kosong tempat terdakwa menyimpan sabu. Sesampainya di rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas lokasi tempat terdakwa menyimpan sabu yaitu diruang tamu diletakkan dilantai tanah dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng warna merah dan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening adalah milik Sdr. Radit.

- Bahwa sabu yang ada pada saksi WAHYU FAJRIYANTO adalah milik Sdr. Radit (belum tertangkap) yang akan dibeli oleh Sdr. Yolla dan rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi WAHYU FAJRIYANTO dan Sdr. Yolla.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut adalah bersama sama dengan saksi WAHYU FAJRIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yaitu berupa : 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh saksi WAHYU FAJRIYANTO rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi WAHYU FAJRIYANTO dan Sdr. YOLLA dan 1 (satu) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa adalah milik RADIT (belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab : 784/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 dari Labfor Polda Jateng disita dari terdakwa DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO Alias PUTRA Bin MARDIYANTO yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, dengan kesimpulan : BB-1770/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72032 gram dan BB-1771/2023/NNF berupa urine adalah mengandung METHAMFETAMINE terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan alternative kedua dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggihkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu terungkap dipersidangan sebagai barang terlarang agar tidak disalah gunakan maka dalam amar putusan perkara ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan juga barang bukti lain sebagaimana dalam surat bukti penyitaan dan disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut Umum dan telah ternyata ada keterkaitannya dengan perkara ini maka statusnya akan ditentukan dlam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;

Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi orang lain/masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkotika

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) *jo* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO** Alias **PUTRA Bin MARDIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pernafatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DESNAWAN ABRIAN SAPUTRO** Alias **PUTRA Bin MARDIYANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (Tiga) bulan ;



3. Memerintahkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,72032 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 putih pink dengan nomor simcard 083103310233
 - 1 (satu) botol plastic/tube bekas urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., Ida Ratnawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erma Sari Suwarno Putri SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nunuk Dwi Astuti, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H

Bambang Budimursito, S.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smg



Erma Sari Suwarno Putri, SH., MH.